



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2012/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NURBEJO Bin SULEMI ;

Tempat Lahir : Banjarnegara ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Desember 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sukarama RT 13 Rw.07 Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di
RUTAN Pelaihari oleh :

Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 30 Desember 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31
Desember 2011 sampai dengan tanggal 8 Januari
2012 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012
sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak
tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2012 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan
tanggal 14 April 2012 ;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat
Hukum ; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca : -----

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor
12/Pen.Pid/2012/PN.PIh tanggal 16 Januari 2012 tentang
penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor
12/ Pen.Pid/2012/PN.PIh tanggal 16 Januari 2012 tentang
penetapan hari sidang
; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa NURBEJO Bin SULEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Barang siapa turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURBEJO Bin SULEMI dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (Tiga puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu) Rupiah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan- ringannya ;

----- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair _____ :

----- Bahwa ia terdakwa NURBEJO Bin Sulemi, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 19.45 wita, atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2011 bertempat disebuah rumah seberang SPBU Sarang Halang Rt.05 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh uang taruhan dan terakhir masing-masing pemain membuka kartunya dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang memiliki 2 (Dua) kartu dengan nilai 9 (sembilan) ditambah dengan 2 kartu berikutnya dengan nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 (Dua) kartu awal berjumlah 9 (sembilan) disebut kyu dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 juga diebut kyu-kyu sehingga menang atau kalah dalam permainan ini tergantung pada sifat untung-untungan dan pada permainan berikutnya pemain yang menang tersebut berhak menjadi bandar dalam putaran permainan;

 ----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

----- **SUBSIDAIR** :

----- Bahwa ia Terdakwa NURBEJO Bin SULEMI bersama-sama dengan Sdr. Anjang, Rahwani, Udin Beras, Kai Engot dan Sdr. Rustam (kelima orang tua tersebut DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 19.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember dalam tahun 2011 bertempat disebuah rumah seberang SPBU Sarang Halang Rt.05 Kel.Sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa seizin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anjang, Rahwani, Udin Beras, Kai Engot dan Sdr. Rustam (Kelima orang tersebut DPO) disebuah teras rumah kosong yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jalan umum telah bermain kartu domino dengan jenis permainan kyu-kyu menggunakan uang taruhan dengan cara para pemain duduk bersila melingkr dengan susunan pemain dari sebelah kiru Terdakwa berurutan adalah Sdr, Sdr. Rahwani, Sdr. Anjang, Sdr. Udin Beras, Sdr. Kai Sengot dan Sdr. Rustam,, pertama-tama kartu domino dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagi kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar, pemain yang mengocok terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) pemain lain bisa memasang uang taruhan atau tidak tergantung keberanian serta bagus atau tidaknya kartu yang dipegang, pemain yang tidak ikut memasang taruhan dinyatakan berhenti/keluar atau kalah dari permaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemain yang mengocok kartu membagi 1 (satu) lembar kepada pemain yang masih ikut dalam permainan dan masing-masing pemain kembali menaruh uang taruhan dan terakhir masing-masing pemain membuka kartunya dan untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang memiliki 2 (Dua) kartu dengan nilai 9 (sembilan) ditambah dengan 2 kartu berikutnya dengan nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 (Dua) kartu awal berjumlah 9 (sembilan) disebut kyu dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 juga disebut kyu-kyu sehingga menang atau kalah dalam permainan ini tergantung pada sifat untung-untungan;

 ----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

 ----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing-masing pada pokonya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BIRAANSYAH Bin ANJANG MA'AN (Alm) ;

Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut, yang mana pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45 Wita bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi Fajar Nispian Noor, sedang melakukan operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala SPK yaitu Sdr. Heru Purwadi yang mana telah mendapati Terdakwa bersama-teman-temannya sedang main judi diteras rumah didepan SPBU Sarang Halang di jalan A.Yani Pelaihari ;

Bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat melalui telepon yang mengatakan bahwa sedang berlangsung permainan judi kyu-kyu diteras sebuah rumah yang berada di dpn SPBU Sarang Halang, kemudian dengan dipimpin Kepala SPK kemudian tim meluncur menuju tempat kejadian perkara, dan benar setelah saksi bersama-sama dengan Tim, saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 orang sedang duduk bersilah dengan posisi melingkar dan ditangan mereka sedang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino dan didepan mereka ada juga terlihat uang kertas, selanjutnya saksi menggerebek tempat main judi tersebut, namun diantara teman-teman terdakwa berhasil meloloskan diri dan hanya tinggal Terdakwa yang bisa ditangkap;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui sedang bermain judi Kyu-kyu dengan menggunakan taruhan uang, dan setelah ditanya saat itu Terdakwa mengatakan baru saja menggantikan temannya yang bernama Afud dan baru bermain sekitar 30 (tiga puluh) menit saja;

Bahwa adapun cara permainannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menanyakan langsung kepada

Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat untung- untungnya
saja, dan tidak ada yang menjadi
bandar;-----

2. Saksi WANTO RULY HANDOKO Bin SUMARTO ;

Bahwa Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian
Resort Tanah Laut, yang mana pada hari Sabtu
tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45
Wita bersama dengan rekan- rekan saksi
diantaranya saksi Fajar Nispian Noor, sedang
melakukan operasi yang dipimpin langsung oleh
Kepala SPK yaitu Sdr. Heru Purwadi yang mana
telah mendapati Terdakwa bersama-teman-teman nya
sedang main judi diteras rumah didepan SPBU
Sarang Halang di jalan A.Yani Pelaihari ;

Bahwa berawal ketika adanya informasi dari
masyarakat melalui telepon yang mengatakan bahwa
sedang berlangsung permainan judi kyu- kyu
diteras sebuah rumah yang berada di dpn SPBU
Sarang Halang, kemudian dengan dipimpin Kepala
SPK kemudian tim meluncur menuju tempat kejadian
perkara, dan benar setelah saksi bersama- sama
dengan Tim, saksi melihat Terdakwa bersama- sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 orang sedang duduk bersilah dengan posisi melingkar dan ditangan mereka sedang memegang kartu domino dan didepan mereka ada juga terlihat uang kertas, selanjutnya saksi menggerebek tempat main judi tersebut, namun diantara teman-teman terdakwa berhasil meloloskan diri dan hanya tinggal Terdakwa yang bisa ditangkap;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui sedang bermain judi Kyu-kyu dengan menggunakan taruhan uang, dan setelah ditanya saat itu Terdakwa mengatakan baru saja menggantikan temannya yang bernama Afud dan baru bermain sekitar 30 (tiga puluh) menit saja;

Bahwa adapun cara permainannya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menanyakan langsung kepada Terdakwa, karena saksi hanya bertugas melakukan penangkapan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan bermain judi tanpa ijin diteras depan sebuah rumah kosong yang ada di Depan SPBU Sarang Halang Jalan A. Yani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -

Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang mengantri solar di SPBU Sarang Halang untuk sekedar mengisi waktu setelah Terdakwa diminta untk menggantikan saudara Afud yang mana Terdakwa ditinggali modal oleh Sdr. Afud sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) setelah permainan berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menang dan uangnya menjadi bertambah sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu Rupiah);- -----

Bahwa adapun cara permainan judi tersebut adalah tahap pertama, kartu dikocok, kemudian dibagi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kepada masing-masing pemain , pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu memasang taruhan , pemain yang lain boleh ikut memasang boleh tidak tergantung keberanian pemain, pemain lain yang tidak ikut memasang taruhan dinyatakan berhenti atau keluar dari permainan, Tahap kedua pemain yang mengocok kartu membagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih ikut dalam permainan dan masing-masing kembali menaruh taruhan dan pada tahap akhir masing-masing pemain membuka kartu dan pemain yang memiliki angka tertinggi dari kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, adapun cara menentukan pemenang dalam judi kyu-kyu adalah pemain yang memiliki 2 kartu dengan nilai 9 ditambah denga 2 kartu berikutnya denga nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 kartu awal berjumlah 9 dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 sehingga disebut kyu-

kyu;- -----

Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat untung-untungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa didalam melakukan permainan judi tersebut hanya sekedar iseng untuk pengisi waktu sambil menunggu antrian solar;- -----

Bahwa Terdakwa baru sekali itu ikut bermain judi dan langsung kena rasia;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (Tiga puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu) Rupiah;

- 1 (satu) set kartu domino;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi- saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan bermain judi tanpa ijin diteras depan sebuah rumah kosong yang ada di depan SPBU Sarang Halang Jalan A. Yani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; --

Bahwa benar Terdakwa ketika itu bersama kelima temannya, dan Terdakwa ketika itu hanya berperan sebagai menggantikan Sdr. Afud dengan dimodali uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) dan setelah permainan berlangsung selama 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit modal Terdakwa bertambah menjadi
Rp.31.000,- (Tiga puluh satu ribu
Rupiah);- -----

Bahwa benar kelima temanTerdakwa tersebut
diantaranya adalah Sdr. Rahwani als Paman Wani,
Sdr.Kai Enggot, Sdr. Rustam,sdr. Anjang dan Sdr.
Udin Beras yang semuanya adalah DPO karena berhasil
melarikan diri, sementara waktu itu Terdakwa yang
karena gugup dan tidak bisa melarikan
diri;- -----

Bahwa adapun cara permainan judi kyu-kyu tersebut
yaitu melalui dua tahap tahap pertama kartu
dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) lembar kepada
masing-masing pemain , pemain yang mengocok kartu
terlebih dahulu memasang taruhan, pemain yang lain
boleh ikut memasang boleh tidak tergantung
keberanian pemain, pemain lain yang tidak ikut
memasang taruhan dinyatakan berhenti atau keluar
dari permainan, Tahap kedua pemain yang mengocok
kartu membagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain
yang masih ikut dalam permainan dan masing-masing
kembali menaruh taruhan dan pada tahap akhir
masing-masing pemain membuka kartu dan pemain yang
memiliki angka tertinggi dari kisaran 1-9 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pemenang, adapun cara menentukan pemenang dalam judi kyu-kyu adalah pemain yang memiliki 2 kartu dengan nilai 9 ditambah dengan 2 kartu berikutnya dengan nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 kartu awal berjumlah 9 dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 sehingga disebut kyu-kyu;- -----

Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa ditempat yang dapat dimasuki dan dapat dilihat oleh khalayak umum tepatnya diteras depan rumah kosong yang ada di depan SPBU Sarang Halang;

Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ikut bermain judi dan langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Laut;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya
sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut
Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah
subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang
mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik
alasan pemaaf maupun pembenar ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama
Penuntut Umum telah menghadapi 5 (lima) orang Terdakwa yang
setelah ditanya identitasnya mengaku bernama NURBEJO Bin
SULEMI, dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak
keberatan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
sehingga tergolong orang yang mampu untuk
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi pada diri para Terdakwa dan bukan orang lain.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara tentang apa yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskannya sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Pencaharian merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali bahkan menjadi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari- hari ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan bermain judi tanpa ijin diteras depan sebuah rumah kosong yang ada di depan SPBU Sarang Halang Jalan A. Yani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan kelima temannya yaitu diantaranya Sdr. Rahwani als Paman Wani, Sdr. Kai Enggot, Sdr. Rustam, sdr. Anjang dan Sdr. Udin Beras yang semuanya adalah DPO, tanpa ijin Permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tepatnya di teras sebuah rumah kosong yng berada di Depan SPBU Sarang Halang, kemudian berdasar kan informasi dari Masyarakat saksi BIRAANSYAH Bin ANJANG MA'AN (Alm) dan bersama dengan tim anggota Polres Tanah Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala SPK yaitu melakukan Penggerebekan dan terlihat permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kelima teman-temannya dengan menggunakan kartu domino, dengan posisi duduk melingkar diatas lantai saling berhadap- hadapan dan masing- masing memegang kartu domino Menimbang, bahwa...? di tangannya dengan uang taruhan berada di depan masing- masing pemain atau ditengah, yang mana selain mengamankan Terdakwa juga turut diamankan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 31.000 (Tiga puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu) Rupiah;-

Menimbang, bahwa Permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis kyu-kyu. Cara permainan tersebut yaitu melalui dua tahap pertama kartu dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain, pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu memasang taruhan, pemain yang lain boleh ikut memasang boleh tidak tergantung keberanian pemain, pemain lain yang tidak ikut memasang taruhan dinyatakan berhenti atau keluar dari permainan, Tahap kedua pemain yang mengocok kartu membagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih ikut dalam permainan dan masing-masing kembali menaruh taruhan dan pada tahap akhir masing-masing pemain membuka kartu dan pemain yang memiliki angka tertinggi dari kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, adapun cara menentukan pemenang dalam judi kyu-kyu adalah pemain yang memiliki 2 kartu dengan nilai 9 ditambah dengan 2 kartu berikutnya dengan nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 kartu awal berjumlah 9 dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 sehingga disebut kyu-kyu;-

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperan sebagai bandar namun semua bertindak sebagai pemain, dimana pemain yang menang di putaran sebelumnya itulah yang mengocok kartu untuk putaran berikutnya. Permainan tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan Terdakwa untuk iseng atau mengisi waktu saja, bukan merupakan suatu pencaharian atau pekerjaan tetap Terdakwa sehari-hari ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata para Terdakwa tidak melakukan permainan judi sebagai pekerjaan sehari-hari secara terus menerus dan permainan tersebut tidak diadakan oleh suatu perusahaan, sehingga para Terdakwa tidak turut serta dalam perusahaan perjudian, tetapi semata-mata bermain judi secara spontan diantara mereka sendiri, dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang di dakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa oleh karena dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekitar pukul 09.45 Wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan bermain judi tanpa ijin diteras depan sebuah rumah kosong yang ada di depan SPBU Sarang Halang Jalan A. Yani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan kelima temannya yaitu diantaranya Sdr. Rahwani als Paman Wani, Sdr. Kai Enggot, Sdr. Rustam, sdr. Anjang dan Sdr. Udin Beras yang semuanya adalah DPO, tanpa ijin Permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tepatnya di teras sebuah rumah kosong yng berada di Depan SPBU Sarang Halang, kemudian berdasar kan informasi dari Masyarakat saksi BIRAANSYAH Bin ANJANG MA'AN (Alm) dan bersama dengan tim anggota Polres Tanah Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala SPK yaitu melakukan Penggerebekan dan terlihat permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama

Berupa Kartu 219/ P. B. 2011/ B. P. H mengahakan 31 dari 37 m/ aman

dengan posisi duduk melingkar diatas lantai saling berhadap- hadapan dan masing-masing memegang kartu domino di tangannya dengan uang taruhan berada di depan masing-masing pemain atau ditengah, yang mana selain mengamankan Terdakwa juga turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan uang sejumlah Rp. 31.000 (Tiga puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu)

Rupiah;- -----

Menimbang, bahwa Permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis kyu-kyu. Cara permainan tersebut yaitu melalui dua tahap pertama kartu dikocok, kemudian dibagi 3 (tiga) lembar kepada masing-masing pemain, pemain yang mengocok kartu terlebih dahulu memasang taruhan, pemain yang lain boleh ikut memasang boleh tidak tergantung keberanian pemain, pemain lain yang tidak ikut memasang taruhan dinyatakan berhenti atau keluar dari permainan, Tahap kedua pemain yang mengocok kartu membagi 1 (satu) lembar kartu kepada Pemain yang masih ikut dalam permainan dan masing-masing kembali menaruh taruhan dan pada tahap akhir masing-masing pemain membuka kartu dan pemain yang memiliki angka tertinggi dari kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, adapun cara menentukan pemenang dalam judi kyu-kyu adalah pemain yang memiliki 2 kartu dengan nilai 9 ditambah dengan 2 kartu berikutnya dengan nilai tertinggi kisaran 1-9 adalah yang menjadi pemenang, kartu tertinggi apabila 2 kartu awal berjumlah 9 dan 2 kartu berikutnya bernilai 9 sehingga disebut kyu-kyu;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan bahwa permainan judi kyu-kyu tersebut semuanya pemain dan tidak ada bandar dan tidak merupakan pekerjaan tetap terdakwa hanya sebagai pengisi waktu saja sambil menunggu antrean solar dan sifatnya hanya iseng;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ketika bermain judi tersebut dilakukan di teras depan rumah kosong yang berada di Depan SPBU Sarang Halang Jl. A.Yani Pelaihari, sehingga dapat dengan jelas dilihat oleh orang yang melewati jalan tersebut, tanpa terhalang oleh apapun,- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara uang tunai sebesar Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang tengah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa I SARTONO bin SUPARDI sebesar Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), uang Terdakwa II ANTON ICENDI bin HELMI sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), uang Terdakwa III GAZALI RAHMAN bin RUSNI sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan Terdakwa IV BUDI SETIAWAN bin PRAYITNO sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut diperoleh dari hasil perbuatan pidana maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana,
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program
pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit
masyarakat khususnya perjudian ;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang
tetapi tetap melakukannya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan
Terdakwa dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta
meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa
sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan
Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada
tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik
sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi
jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping
juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain
tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
perkara ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **NURBEJO Bin SULEMI** tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;

- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3. Menyatakan Terdakwa **NURBEJO Bin SULEMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG** ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 31.000 (Tiga puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu Rupiah), 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu) Rupiah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) set kartu domino;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2. .5 00,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 oleh kami YULI PURNOMOSIDI, SH sebagai Hakim Ketua, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH, SH dan YAYUK MUSYAFIAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan NORIPANSYAH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dihadiri oleh Tb.TAUFIK MUNGgaran SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIE

ANDHIKA

ADIKRESNA,SH

YULI PURNOMOSIDI, SH

YAYUK MUSYAFIAH, SH

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)